



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Sorong yang sehat, bugar dan sejahtera, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan;
- b. bahwa untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk memajukan penyelenggaraan olahraga di Kota Sorong, perlu ada pedoman mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Distrik adalah Distrik di Kota Sorong.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Penyelenggaraan keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Guru olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosipelajar.
14. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
15. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
16. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga meliputi guru olahraga, pelatih, instruktur atau pemandu, wasit, danjuri.
17. Perencanaan keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
18. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dankegembiraan.
21. Olahraga disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.

22. Olahraga aparatur sipil negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan aparatur sipil negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
23. Kesehatan olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
24. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
26. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
27. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28. Sarana olahraga adalah peralatan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
29. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Induk organisasi olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan Organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di daerah.
31. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (single event).
32. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multievent).
33. Festival olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
34. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
35. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
36. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
37. Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah pengetahuan

dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. tenaga keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- d. penyediaan dan pengelolaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. keolah ragaan;
- i. hak dan kewajiban masyarakat;
- j. partisipasi pelakuusaha;
- k. koordinasi dan kerjasama; dan
- l. sistem informasi keolahragaan.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi;
- c. olahraga rekreasi;
- d. olahraga disabilitas; dan
- e. olahraga aparatur sipil negara.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
  - b. membangun karakter yang sportif;
  - c. keterampilan olahraga; dan
  - d. mengembangkan minat dan bakat olahraga.
- (2) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
  - a. pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana olahraga; dan
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek keolahragaan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Sentra pembina olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga daerah melalui:
  - a. sekolah khusus olahraga; dan
  - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Olahraga Prestasi

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan; dan
  - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap daerah.

### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

## Pasal 10

- (1) Induk organisasi olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
  - b. pengkoordinasian olahragap restasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah;
  - c. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
  - d. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
  - e. penyelenggaraan berkelanjutan, kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang.

## Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan olahraga memprioritaskan olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa, sentra pembinaan olahraga terpadu, serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk cabang olahraga Daerah.

### Paragraf 3

#### Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, daerah melaksanakan:
  - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah;
  - b. pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan;
  - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu; dan
  - e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili daerah dalam pertandingan olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Sentra pembinaan olahraga terpadu dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di daerah sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan olahraga prestasi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi olahraga prestasi dari induk cabang olahraga dan/atau induk organisasi olahraga daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. prasarana dan sarana; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek yang memperoleh fasilitasi dan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Keempat Olahraga Rekreasi

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 16

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya daerah.

### Paragraf 2

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

## Pasal 17

Pemerintah Daerah dan Induk organisasi olahraga rekreasi daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

## Pasal 18

Tanggung jawab induk organisasi olahraga rekreasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan olahraga rekreasi;
- b. pengkoordinasian dan pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar olahraga rekreasi;
- c. penyusunan dan penetapan standard olahraga rekreasi; dan
- d. penggalan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya daerah.

## Pasal 19

Penyelenggara olahraga rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis olahraga.

### Paragraf 3

Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- (2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan;
  - d. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional;

- e. Penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan invitasi olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
  - f. kegiatan olahraga rutin.
- (3) Kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh tenaga keolahragaan berkompeten.
  - (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga dan/atau urusan kebudayaan melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di daerah, pemerintah daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan olahraga rekreasi kepada camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya daerah.

### Bagian Kelima Olahraga Disabilitas

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

#### Paragraf 2 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

#### Pasal 23

- (1) Induk organisasi olahraga disabilitas daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di daerah.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga disabilitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

#### Paragraf 3 Dukungan Dan Pengembangan Olah Raga Disabilitas

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah daerah memberikan bantuan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan prasarana dan sarana olahraga:
  - a. pendampingan program;

- b. bantuan pendanaan; dan/atau
  - c. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan Induk organisasi olahraga disabilitas daerah bersama-sama melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai kewenangan.

Paragraf 4  
Sentra Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi olahraga disabilitas tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga disabilitas.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpusat atau tersebar di daerah sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga disabilitas di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas di daerah.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 25.

Bagian Keenam  
Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga aparatur sipil negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan aparatur sipil negara di daerah, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. kegiatan olahraga rutin;
  - c. tes kebugaran jasmani;
  - d. pelatihan;
  - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
  - f. fasilitasi peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan aparatur sipil negara di daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan

- nasional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tes kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
  - (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
  - (6) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat daerah dan nasional.
  - (7) Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional.
  - (8) Perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan kepegawaian dan/atau organisasi Aparatur Sipil Negara di Daerah dan induk organisasi olahraga aparatur sipil negara bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga aparatur sipil negara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TENAGA KEOLAHRAGAAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan

###### Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga disabilitas dan olahraga aparatur sipil negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan.

##### Bagian Kedua Penggunaan Tenaga Keolahragaan Asing

###### Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan dan induk organisasi cabang olah raga dapat menggunakan tenaga keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan daerah pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria meliputi:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau dari induk organisasi olahraga daerah;
  - c. mendapatkan izin dari instansi terkait; dan
  - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga keolahragaan daerah.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 30

- (1) Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di daerah.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. induk organisasi olahraga; dan
  - b. organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mendukung Penyelenggaraan dan Pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 31

- (1) Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga daerah.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga daerah.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan induk organisasi olahraga.

BAB VI  
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu  
Prasarana

Paragraf 1  
Umum

### Pasal 32

- (1) Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan dan masyarakat menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pembangunan prasarana olahraga;
  - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur daerah; dan
  - c. penyediaan fasilitas umum olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan daerah.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab menjaga keberadaan dan fungsi prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah daerah memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik daerah.
- (3) Dalam mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (4) Pemanfaatan prasarana olahraga untuk fungsi lain dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi olahraga.
- (5) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga milik pemerintah daerah dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Rekayasa Teknis pada Prasarana Infrastruktur Daerah

### Pasal 34

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga.
- (2) Pemenuhan kebutuhan olahraga pada infrastruktur daerah harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelaku olahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.

### Bagian Kedua Sarana

### Pasal 35

Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan sarana olahraga bagi induk organisasi, induk cabang olahraga, perkumpulan, klub dan/atau sebutan lain.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di daerah dalam rangka:
  - a. membudayakan olahraga;
  - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. menumbuhkembangkan khasanah budaya daerah;
  - e. meningkatkan prestasi olahraga;
  - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan.

Pasal 37

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau daerah;
- b. pekan olahraga Kecamatan dan/atau daerah; dan
- c. festival olahraga tingkat Kecamatan dan/atau daerah.

Bagian Kedua  
Kejuaraan Olahraga Tingkat Distrik dan/atau Daerah

Pasal 38

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat distrik dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga dan/atau induk cabang olahraga.
- (2) Induk organisasi olah raga dan/atau induk cabang olah raga bertanggung atas terselenggaranya kejuaraan olah raga tingkat distrik dan atau daerah.
- (3) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di daerah.

Bagian Ketiga  
Pekan Olahraga Tingkat distrik dan/atau Daerah

Pasal 39

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan olahraga tingkat distrik dan/atau daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat distrik dan/atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk pekan olahraga:
  - a. pelajar;
  - b. masyarakat;
  - c. para olympic pelajar;



- d. para olympic;
- e. aparatur sipil negara tingkat daerah; dan
- f. daerah.

Bagian Keempat  
Festival Olahraga Tingkat distrik dan/atau Daerah

Pasal 40

- (1) Festival olahraga tingkat distrik dan/atau daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat daerah keolahragaan; yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
  - b. induk organisasi olahraga rekreasi; dan/atau
  - c. cabang organisasi olahraga rekreasi.
- (2) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan dapat memfasilitasi pelaksanaan festival olahraga yang diselenggarakan oleh:
  - a. induk organisasi olahraga rekreasi; dan/atau
  - b. cabang organisasi olahraga rekreasi.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Kejuaraan dan Festival Olahraga

Pasal 41

Setiap penyelenggara kejuaraan dan festival olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai standar teknis kecabangan;
- b. standar kesehatan;
- c. standar keselamatan; dan
- d. memiliki perizinan.

Bagian Keenam  
Penghargaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada induk cabang olahraga, olahragawan, dan pelatih dari daerah yang berhasil meraih kejuaraan dalam pekan olahraga daerah.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada olahragawan dan pelatih dari daerah yang berhasil meraih kejuaraan pada tingkat nasional dan internasional .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
KEOLAHRAGAAN

### Pasal 43

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan keolahragaan daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
  - a. penelitian;
  - b. pengkajian;
  - c. penerapan;
  - d. pemanfaatan teknologi;
  - e. sosialisasi;
  - f. pertemuan Ilmiah; dan/atau
  - g. kerjasama.
- (2) Pengembangan IPTEK keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

### Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 44

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

#### Pasal 45

Dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

### Bagian Kedua Partisipasi Pelaku Usaha

#### Pasal 46

Pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh

- karyawan dan/atau masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan
  - d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 47

Pemerintah daerah mendorong pelaku usaha berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB X  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi papua barat;
  - c. pemerintah daerah lain;
  - d. induk organisasi keolahragaan;
  - e. pelaku usaha;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. masyarakat; dan/atau
  - h. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan prasarana dan sarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. kerjasama lain di bidang keolahragaan.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan keolahragaan daerah;
  - b. potensi olahraga daerah;
  - c. data olahragawan;
  - d. tenaga keolahragaan; dan/atau
  - e. prasarana dan sarana.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi

keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi keolahragaan daerah.

- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 27- 11- 2019  
WALIKOTA SORONG,  
CAP / TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 27- 11- 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG  
CAP/ TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT :  
(68/11/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Sorong Regional Government (Pemerintah Daerah Kota Sorong) in purple ink. The stamp contains the text 'Pemerintah Daerah Kota Sorong' and 'Sekretariat Daerah'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YOHANIS SALLE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTASORONG  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. Umum

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Yogyakarta yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang keolahragaan. Untuk itu, perlu dilakukan proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Sorong artinya pembangunan dan Penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga Penyelenggaraan dan Pembinaannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Kota Sorong dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, dan pendanaan.

Melalui pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat dalam menyelenggaraan keolahragaan, dan menjadi bahan penyusunan kebijakan keolahragaan di Kota Sorong.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan rekayasa teknis yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana umum digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
huruf a  
Yang dimaksud dengan pekan olahraga pelajar adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pelajar.

huruf b  
Yang dimaksud dengan pekan olahraga masyarakat adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh masyarakat bukan atas nama perkumpulan atau klub tetapi mengatas namakan kecamatan atau kelurahan.

huruf c

Yang dimaksud dengan pekan olahraga *paralympic* pelajar adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pelajar penyandang disabilitas.

huruf d

Yang dimaksud dengan pekan olahraga *paralympic* adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para penyandang disabilitas.

huruf e

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Aparatur Sipil Negara adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pegawai ASN.

huruf f

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Daerah adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para olahragawan tingkat daerah.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

huruf a

Yang dimaksud dengan standar teknis cabang olahraga yaitu harus sesuai dengan peraturan pertandingan cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf b

Yang dimaksud dengan standar kesehatan yaitu harus sesuai dengan peraturan standar kesehatan suatu cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf c

Yang dimaksud dengan standar keselamatan yaitu harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam standar keselamatan baik terhadap atlet, pelatih, official, wasit/juri maupun penonton dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf d

Yang dimaksud dengan memiliki perizinan yaitu memiliki perizinan dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan suatu kejuaraan atau festival olahraga.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.



huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Pelaku Usaha yaitu dukungan sumber daya dapat berupa dana (*fresh money*), sarana prasarana dan/atau dukungan dalam bentuklain.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 14.